



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan yang selanjutnya disebut RSUD Tabanan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan
7. Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala RSUD Tabanan.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
9. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh RSUD Tabanan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD Tabanan yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD Tabanan.
12. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*.
17. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

18. Tim Ahli adalah tim atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa terkait dengan keahliannya.
19. Tim Teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang dan/atau Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa.
20. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
22. Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia.
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia jasa konsultansi.
25. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
26. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.
28. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai langsung dari anggaran pendapatan RSUD Tabanan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan RSUD Tabanan dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di RSUD Tabanan.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka efektifitas dan/atau efisiensi RSUD Tabanan diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian dan/atau seluruh dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja RSUD Tabanan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
- pendapatan RSUD Tabanan; dan
 - belanja RSUD Tabanan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah pada rekening pendapatan RSUD Tabanan.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas RSUD Tabanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan kewajiban.

BAB III

PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 5

Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada RSUD Tabanan terdiri atas:

- PA;
- KPA;
- PPK;

- d. Pejabat Pengadaan;
- e. tim Swakelola;
- f. Tim Teknis;
- g. Tim Ahli; dan
- h. Penyedia.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Pengangkatan

Paragraf 1

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 6

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat oleh Direktur.

Paragraf 2

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pasal 7

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani pakta integritas;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau setara; dan
 - e. memiliki kemampuan manajerial level 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat terpenuhi, sertifikat keahlian tingkat dasar dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan sarjana strata satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

- (6) PPK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim Ahli, atau tenaga ahli yang ditetapkan dengan Keputusan PA.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK.
- (2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK.

Paragraf 3

Pejabat Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - e. memiliki sertifikat kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan; dan
 - f. menandatangani pakta integritas.
- (3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ASN.
- (4) Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Paragraf 4

Tim Swakelola

Pasal 10

- (1) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

- b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan Barang / Jasa; dan
 - e. menandatangani pakta integritas.
- (3) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ASN dan/atau pegawai RSUD Tabanan.
- (4) Tim Swakelola tidak boleh merangkap sebagai :
- a. PPK dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - b. PPTK dan bendahara;
 - c. pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran; dan/atau
 - d. pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.
- (5) Tim Swakelola dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Paragraf 5
Tim Teknis

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. memiliki kualifikasi teknis sesuai bidang tugasnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ASN dan/atau pegawai RSUD Tabanan.
- (4) Tim Teknis dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPK.

Paragraf 6
Tim Ahli

Pasal 12

- (1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diangkat dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. memiliki kualifikasi sebagai Tim Ahli pada bidangnya.
- (3) Tim Ahli dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PPK.

Paragraf 7
Penyedia

Pasal 13

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bagi Penyedia yang memperoleh pekerjaan sejenis dalam satu tahun anggaran lebih dari satu kali, maka kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi satu kali dalam siklus Pengadaan Barang/Jasa dalam satu tahun anggaran.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 14

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - d. menetapkan dan mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan penyelenggara Swakelola;

- k. menetapkan Tim Teknis;
 - l. menetapkan tim juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ *e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilimpahkan kepada KPA.

Pasal 15

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender pekerjaan konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja Daerah, dapat merangkap sebagai PPK.
- (6) Selain tugas dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan KPA dapat:
 - a. menetapkan Tim Teknis; dan
 - b. menetapkan Tim Ahli untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Paragraf 2

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 16

- (1) Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa, PPK mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;

- d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan Tim Pendukung;
 - o. menetapkan Tim Ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan surat penunjukan Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

Paragraf 3 Pejabat Pengadaan

Pasal 17

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Paragraf 4
Tim Swakelola

Pasal 18

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, tim Swakelola mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun kerangka acuan kerja;
- b. membuat gambar rencana kerja atau spesifikasi teknis;
- c. melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
- d. membuat gambar pelaksanaan;
- e. menyiapkan dokumen pengadaan Barang/Jasa;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- dan
- g. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan/atau Jasa kepada PPK.

Paragraf 5
Tim Teknis

Pasal 19

Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Tim Teknis mempunyai tugas membantu PPK untuk:

- a. menyusun spesifikasi teknis barang dan/atau jasa;
- b. menyusun HPS; dan
- c. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.

Paragraf 6
Tim Ahli

Pasal 20

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Tim Ahli mempunyai tugas membantu PPK untuk:

- a. menyusun spesifikasi dan HPS yang dibutuhkan; dan
- b. memberikan penjelasan pada waktu aanwijzing bila diperlukan.

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 21

- (1) Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (3) Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui sistem informasi rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (4) Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa atau daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 22

- (1) KPA atau PPK dapat melakukan pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam rencana umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Untuk mencapai *best value for money*, pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sejenis.

Pasal 23

Persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Nilai HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (4) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

- (5) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (6) Penyusunan harga perkiraan sendiri dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *e-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. memasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; atau
 - b. memasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa, PPK menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja.
- (2) Dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang dan/atau jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang dan/atau jasa dalam katalog elektronik; dan
 - e. barang dan/atau jasa pada Tender cepat.

Bagian Kedua Metode Pemilihan

Pasal 26

- (1) Metode Pemilihan Penyedia terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

- (5) Kriteria Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - d. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
 - e. pekerjaan pengadaan bahan obat, obat dan bahan medis habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
 - f. kondisi khusus yang menyebabkan berhentinya pelayanan RSUD Tabanan;
 - g. barang/jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian;
 - h. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah;
 - i. barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh komite medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Direktur;
 - j. pemeliharaan peralatan yang memerlukan pergantian *spare part*, pemeliharaan sistem informasi manajemen rumah sakit, kontrak *service* dari pemegang hak paten/pihak yang mendapat izin dan pemegang hak paten distributor resmi; atau
 - k. permintaan berulang.
- (6) Dalam keadaan darurat, RSUD Tabanan dapat merujuk pada ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah dalam penanganan keadaan darurat.
- (7) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 27

Khusus untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang perlu dilakukan secara Tender cepat seperti obat, alat/bahan medis habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis dan penunjang medis dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung meskipun nilainya diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa kuitansi/surat pesanan.

Pasal 28

- (1) Metode pemilihan Penyedia jasa konsultasi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultasi bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultasi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk jasa konsultasi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria jasa konsultasi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1(satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. permintaan berulang untuk penyedia jasa konsultasi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk penyedia jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pemilihan Penyedia dapat segera dilaksanakan setelah rencana umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa diumumkan
- (2) Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu indikatif.

- (3) Untuk barang dan/atau jasa yang harus tersedia pada awal tahun untuk kebutuhan pelayanan pasien dapat diadakan sebelum dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Seleksi meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Pasal 31

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia;
- b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Pasal 32

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

Pasal 33

Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja atau surat perjanjian.

Pasal 34

- (1) Swakelola harus sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan RSUD Tabanan dan sesuai dengan rekening anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Mekanisme Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan kerjasama operasional dilakukan dengan:
 - a. sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama operasional yang ditandatangani oleh KPA dengan Penyedia; dan
 - b. metode pemilihan dengan Seleksi
- (2) Metode Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Direktur.
- (3) Pengiriman barang oleh Penyedia sesuai dengan order atau surat pesanan dan diterima serta ditandatangani oleh Tim Teknis atau pejabat yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat dilaksanakan secara konsinyasi.
- (2) Pengadaan secara konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara produsen/distributor menitipkan barang di RSUD Tabanan, selanjutnya barang tersebut dapat dipergunakan secara langsung bagi kebutuhan pelayanan oleh RSUD Tabanan.
- (3) Harga barang secara konsinyasi ditentukan berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja sama antara RSUD Tabanan dan produsen/distributor

Pasal 37

Metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 38

Pengulangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan hasil Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebelumnya dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. tidak ada perubahan spesifikasi barang dan/atau jasa;
- b. harga satuan sama atau lebih rendah; dan
- c. pengulangan Pengadaan Barang dan /atau Jasa hanya dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang merupakan kebutuhan operasional.

Pasal 39

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.

- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Barang dan/atau Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan kontruksi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui *e-purchasing* atau pembelian melalui toko dalam jaringan.

BAB V
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang dan/atau Jasa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa rupiah murni, pengumuman rencana umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan pencatatan kontrak dilakukan menggunakan sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik pada RSUD Tabanan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (4) Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing* dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui *e-purchasing* berdasarkan katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) mengalami kendala operasional dalam sistem Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara elektronik, pembelian dapat dilaksanakan secara manual dengan surat pesanan.

- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui *e-purchasing* dikecualikan dalam hal:
- a. barang dan/atau jasa belum tercantum dalam katalog elektronik;
 - b. spesifikasi teknis barang dan/atau jasa yang tercantum pada katalog elektronik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan RSUD Tabanan;
 - c. Penyedia tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
 - d. Penyedia tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan karena kelangkaan ketersediaan barang;
 - e. Penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang dan/atau jasa karena keterbatasan jangkauan layanan;
 - f. Penyedia tidak dapat menyediakan barang dan/atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah PPK menyetujui pesanan barang dan/atau jasa;
 - g. Penyedia dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing* barang dan/atau jasa; dan/atau
 - h. harga katalog elektronik pada komoditas *online shop* dan hasil negosiasi harga barang dan/atau jasa melalui *e-purchasing* untuk komoditas *online shop* pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang dan/atau jasa yang diadakan selain melalui *e-purchasing*.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada RSUD Tabanan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran RSUD Tabanan; dan/atau
- c. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 30 Nopember 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 30 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 92